

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Solok menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini berangkat dari paradoks empiris antara indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Solok yang tinggi, berpredikat “Sangat Baik” pada 2024 dan meningkat menjadi “Memuaskan” pada 2025, dengan tingkat adopsi IKD oleh masyarakat yang tetap rendah dan belum mencapai target nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa kesenjangan antara capaian digitalisasi tata kelola pemerintahan dan adopsi layanan digital oleh masyarakat bersifat struktural, bukan sekadar persoalan tahap awal implementasi yang akan terselesaikan dengan sendirinya, dan bersumber dari fragmentasi domain kelembagaan yang memisahkan ekosistem SPBE dari ekosistem IKD secara mendasar.

Keempat variabel Edwards III membentuk satu pola hambatan yang saling memperkuat, yaitu komunikasi yang terfragmentasi karena Disdukcapil bekerja sendiri tanpa dukungan Diskominfo; sumber daya yang terkuras pada aktivasi tanpa kewenangan mewajibkan OPD lain berintegrasi; disposisi yang terpecah karena ego sektoral tanpa insentif yang mengikat; dan struktur birokrasi yang rapi secara internal namun tidak memiliki kerangka koordinasi lintas sektor. Keempat hambatan ini bukan hambatan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan manifestasi berlapis dari satu akar yang sama, yaitu ketiadaan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi nasional yang secara struktural melemahkan transmisi komunikasi lintas OPD, membatasi kewenangan dan sumber daya Disdukcapil, menghilangkan insentif disposisi OPD lain, dan mencegah terbentuknya struktur koordinasi lintas sektor yang memadai.

Akar struktural tersebut adalah fragmentasi domain kelembagaan: SPBE dan IKD berjalan dalam dua jalur yang sepenuhnya terpisah, sehingga keberhasilan pada satu domain tidak berkontribusi pada domain lainnya. SPBE berhasil karena dikoordinasikan secara utuh oleh Diskominfo, sementara IKD tidak berkembang

karena membutuhkan ekosistem lintas sektor yang jauh lebih kompleks namun tidak ada satu pun instansi yang berwenang mengoordinasikannya. Inilah yang menjelaskan paradoks tingginya indeks SPBE berbanding rendahnya adopsi IKD di Kota Solok.

Menjawab rumusan masalah kedua, Disdukcapil telah melakukan empat kategori upaya secara konsisten, diantaranya perluasan jangkauan melalui jemput bola, penguatan regulasi melalui surat edaran yang semakin tegas, formalisasi kerja sama kelembagaan, dan inovasi komunikasi publik. Namun seluruh upaya ini menghadapi batas yang sama, tidak satu pun mampu menembus fragmentasi domain kelembagaan maupun ketiadaan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi nasional yang mewajibkan integrasi IKD lintas layanan. Persoalan ini hanya dapat diselesaikan melalui intervensi dari tingkat kebijakan yang lebih tinggi, bukan dari intensifikasi upaya satu instansi daerah.

6.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, penelitian ini memiliki implikasi yang relevan baik bagi pengembangan teori implementasi kebijakan maupun bagi praktik tata kelola kebijakan digital kependudukan. Implikasi tersebut diuraikan ke dalam dua dimensi, yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis.

6.2.1. Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis yang relevan bagi penggunaan kerangka Edwards III dalam analisis implementasi kebijakan digital yang bersifat lintas sektor. Edwards III merumuskan kerangka implementasinya dalam konteks kebijakan publik konvensional di mana biasanya terdapat satu rantai komando yang jelas dari pembuat kebijakan hingga pelaksana dan sasaran kebijakan. Kerangka ini terbukti masih relevan dan mampu menjelaskan hambatan-hambatan implementasi IKD secara sistematis melalui keempat variabelnya.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi satu dimensi yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh kerangka Edwards III, yakni fragmentasi domain

kebijakan yang terjadi ketika sebuah kebijakan membutuhkan koordinasi lintas instansi yang memiliki domain, regulasi, dan logika kelembagaan yang berbeda. Dalam kasus IKD, hambatan terbesar bukanlah lemahnya komunikasi, kurangnya sumber daya, negatifnya disposisi, atau buruknya sebagian SOP, melainkan ketiadaan mekanisme integrasi yang menghubungkan seluruh komponen implementasi yang tersebar di berbagai kelembagaan. Dimensi fragmentasi domain kebijakan, merupakan hambatan yang melampaui cakupan analisis keempat variabel Edwards III dan membutuhkan perspektif kelembagaan yang lebih luas untuk dapat dipahami secara penuh.

Dalam konteks ini, penelitian ini menyarankan bahwa penggunaan kerangka Edwards III untuk menganalisis implementasi kebijakan digital yang bersifat lintas sektor perlu disertai dengan analisis kelembagaan yang mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut berposisi dalam ekosistem kebijakan yang lebih luas. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memadai, tetapi juga apakah domain kebijakan yang dianalisis memiliki ekosistem kelembagaan yang terintegrasi atau terfragmentasi. Dalam kasus di mana fragmentasi domain kebijakan menjadi hambatan utama, upaya-upaya perbaikan pada keempat variabel Edwards III tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan selama fragmentasi domain tersebut belum diatasi.

Temuan ini ditegaskan sebagai sebuah novelty, bukan sekadar penyempurnaan teori implementasi kebijakan dari Edwards III. Keempat variabel yang dijelaskannya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, masing-masing mampu menjelaskan hambatan implementasi secara parsial. Namun, ketika seluruh temuan dibaca secara lintas variabel, sebagaimana yang diuraikan pada sub bab 5.6, teridentifikasi satu hambatan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam satu pun dari keempat variabel tersebut. Hambatan tersebut berupa ketiadaan ekosistem kelembagaan yang mengintegrasikan dua domain kebijakan yang secara regulasi sepenuhnya berjalan terpisah. Hambatan ini tidak berakar pada lemahnya komunikasi, kurangnya sumber daya, negatifnya disposisi, atau buruknya SOP secara tersendiri. Namun, berakar pada kenyataan bahwa kerangka institusional bagi koordinasi lintas domain tersebut memang tidak pernah

ada dalam desain regulasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggunakan variabel Edwards III sebagai alat analisis, tetapi sekaligus menguji batas-batas penjelasannya. Sehingga, dari batas inilah muncul indikator baru berupa fragmentasi domain kebijakan sebagai kontribusi orisinil penelitian ini terhadap literatur implementasi kebijakan digital.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa perluasan perspektif analitis terhadap kerangka Edwards III, yakni pentingnya mempertimbangkan dimensi fragmentasi domain kebijakan sebagai variabel kontekstual tambahan ketika kerangka ini diterapkan pada kebijakan-kebijakan digital pemerintahan yang secara inheren membutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti halnya implementasi identitas digital kependudukan.

6.2.2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini relevan bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi IKD, baik di Kota Solok maupun di daerah-daerah lain yang menghadapi kondisi serupa. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, temuan penelitian ini menegaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, meskipun konsisten dan inovatif, tidak akan cukup untuk menghasilkan peningkatan adopsi IKD yang signifikan tanpa adanya dukungan struktural yang lebih luas. Implikasi praktis ini mengarahkan perhatian pada perlunya dukungan kebijakan kepada pemerintah pusat dan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD lain, alih-alih hanya mengandalkan intensifikasi upaya internal Disdukcapil semata.

Bagi pemerintah Kota Solok secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap perlunya peninjauan kembali terhadap pembagian domain kerja antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam konteks transformasi digital daerah. Selama IKD tidak diakui sebagai bagian dari ekosistem digitalisasi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab bersama, fragmentasi yang menjadi akar masalah dalam penelitian ini akan terus berlanjut. Implikasi praktis ini mengarahkan pada perlunya forum koordinasi lintas OPD yang secara khusus membahas integrasi kebijakan digital kependudukan dengan kebijakan digitalisasi pemerintahan secara lebih luas.

Bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, temuan penelitian ini memberikan masukan empiris bahwa keberhasilan implementasi IKD di tingkat daerah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada inisiatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dibutuhkan regulasi yang lebih tegas yang mewajibkan integrasi IKD dalam layanan publik lintas sektor, serta mekanisme yang menghubungkan kebijakan IKD dengan kebijakan transformasi digital nasional secara lebih terpadu, sehingga daerah-daerah dengan kapasitas digitalisasi pemerintahan yang baik dapat mengonversi kapasitas tersebut menjadi peningkatan adopsi identitas digital kependudukan.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan yang dapat memperdalam beberapa aspek yang belum sepenuhnya tercakup dalam penelitian ini, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani Disdukcapil Kota Solok dengan instansi-instansi mitra, serta studi komparatif mengenai implementasi IKD di daerah-daerah lain dengan karakteristik indeks SPBE yang berbeda untuk menguji konsistensi temuan mengenai fragmentasi domain kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini.

6.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, berikut disajikan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada tiga pihak yang relevan dengan implementasi IKD di Kota Solok, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok serta akademisi dan peneliti selanjutnya. Saran ini disusun secara spesifik dan operasional agar dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan dan peran yang dimilikinya.

6.3.1. Saran bagi Pemerintah Pusat

Mengingat akar persoalan implementasi IKD yang diidentifikasi dalam penelitian ini bersumber dari desain regulasi nasional, saran yang paling substansial dalam penelitian ini justru ditujukan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktural yang diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat mempertimbangkan penguatan payung hukum integrasi IKD melalui beberapa jalur berikut, yang disusun dari yang paling mendesak hingga yang bersifat jangka panjang.

1. Revisi atau penerbitan regulasi teknis lintas sektor di bawah Peraturan Presiden. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 sebagai regulasi teknis tertinggi IKD saat ini tidak memuat kewajiban integrasi IKD bagi OPD di luar Disdukcapil, dan secara hierarkis tidak dapat memaksakan kewajiban lintas kementerian. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang berkedudukan lebih tinggi, yaitu setidaknya setingkat Peraturan Presiden, yang secara eksplisit mewajibkan seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik untuk mengintegrasikan IKD sebagai salah satu instrumen verifikasi identitas dalam layanannya. Instrumen ini perlu menempatkan IKD secara eksplisit dalam ekosistem SPBE sehingga kedua jalur regulasi yang saat ini berjalan sepenuhnya terpisah dapat dihubungkan secara formal.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi antara Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan jalur regulasi IKD. Sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian ini, Perpres SPBE dan hierarki regulasi IKD berakar pada dua jalur perundang-undangan yang sepenuhnya independen dan baru bertemu secara insidental di tingkat pelaksana daerah. Harmonisasi dapat dilakukan melalui revisi Perpres SPBE untuk secara eksplisit memasukkan IKD sebagai komponen layanan publik digital yang wajib terintegrasi, sehingga keberhasilan implementasi SPBE di daerah juga berkontribusi langsung pada adopsi IKD.
3. Penambahan indikator adopsi IKD dalam instrumen evaluasi SPBE. Selama tingkat adopsi IKD tidak masuk dalam indikator penilaian SPBE, paradoks yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu tingginya indeks SPBE yang tidak berkorelasi dengan adopsi IKD akan terus terjadi tanpa teridentifikasi sebagai masalah sistem evaluasi kebijakan yang ada. Memasukkan

indikator pemanfaatan identitas digital kependudukan oleh masyarakat dalam Domain Layanan SPBE akan menciptakan insentif struktural bagi pemerintah daerah untuk mengatasi fragmentasi domain secara aktif.

6.3.2. Saran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagai instansi pelaksana utama implementasi IKD, Disdukcapil Kota Solok disarankan untuk melakukan beberapa langkah strategis berikut.

1. Mengajukan usulan formal kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengenai perlunya regulasi yang secara tegas mewajibkan integrasi IKD dalam layanan publik lintas sektor, dilengkapi dengan data dan temuan empiris mengenai hambatan yang dihadapi di tingkat daerah, termasuk hasil penelitian ini sebagai salah satu rujukan pendukung.
2. Menginisiasi forum koordinasi rutin dengan OPD terkait, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Sosial, untuk membahas perkembangan implementasi IKD secara berkala, bukan hanya melalui surat-menyurat episodik sebagaimana yang berlangsung selama ini.
3. Melakukan evaluasi periodik terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dengan Kepolisian Resor Solok Kota, Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah, dan Universitas Mahaputera Muhammad Yamin, untuk memastikan bahwa kewajiban masing-masing pihak benar-benar dilaksanakan, sekaligus menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar untuk memperluas kerja sama serupa dengan instansi lain.
4. Mengusulkan kembali alokasi anggaran khusus untuk menghidupkan kembali program jemput bola yang terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat, dengan mempertimbangkan skema anggaran yang lebih efisien seperti kerja sama dengan OPD lain untuk berbagi biaya operasional.
5. Memperkuat strategi diseminasi *IKD Smart Guide* dan konten media sosial dengan mengupayakan kerja sama amplifikasi dari akun media sosial resmi Pemerintah Kota Solok dan OPD lain, agar jangkauan informasi tidak hanya bergantung pada akun media sosial Disdukcapil semata.

6.3.3. Saran bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa arah penelitian lanjutan sebagai berikut.

1. Melakukan penelitian lanjutan yang secara khusus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil Kota Solok dengan instansi-instansi mitra. Perlu untuk melibatkan instansi-instansi tersebut sebagai informan, mengingat penelitian ini tidak memiliki data mengenai sejauh mana kerja sama tersebut telah diimplementasikan dalam praktik.
2. Melakukan studi komparatif mengenai implementasi IKD di daerah-daerah lain dengan karakteristik indeks SPBE yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menguji konsistensi temuan mengenai fragmentasi domain kebijakan sebagai faktor penjelas paradoks SPBE-IKD, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat daerah yang berhasil mengatasi fragmentasi tersebut sebagai praktik baik yang dapat direplikasi.
3. Mengembangkan penelitian yang menggunakan kerangka analisis kelembagaan atau analisis jaringan kebijakan secara lebih mendalam untuk memahami dinamika fragmentasi domain kebijakan digital pemerintahan, sebagai pelengkap terhadap kerangka implementasi kebijakan konvensional seperti Edwards III yang digunakan.
4. Melakukan penelitian kuantitatif atau campuran yang dapat mengukur secara lebih presisi korelasi antara berbagai indikator SPBE dengan tingkat adopsi IKD di berbagai daerah, untuk memperkuat generalisasi temuan mengenai fragmentasi domain kebijakan yang dalam penelitian ini masih bersifat studi kasus tunggal.